





Jika ditinjau dari obyeknya, tradisi hutang dengan sistem *bologadai* di Desa Jotosanur termasuk dalam *'urf 'amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah keperdataan. Seperti halnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa akad secara jelas. Jual beli seperti ini biasanya berlaku di pasar swalayan (*bay'u al mu'atāh*)

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jotosanur adalah kebiasaan melakukan hutang dengan menjadikan pemanfaatan sawah sebagai jaminan atau yang biasa disebut dengan *bologadai*. Dalam hal ini, orang yang membutuhkan uang mendatangi setiap rumah yang dianggap mampu di desa, kemudian mengatakan bahwa ia butuh uang sekian dengan menyuruh pemberi hutang untuk memanfaatkan dan menikmati hasil sawahnya karena telah memberi uang pinjaman sesuai dengan yang diinginkan. Mengenai jumlah uang yang dihutangkan tidak sesuai dengan harga sawah yang diagunkan, hanya berdasarkan permintaan orang yang berhutang.

Selain itu, pada saat akad juga tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu untuk pengembalian hutang, sehingga orang yang berhutang bisa mengembalikannya kapanpun sampai ia mampu untuk melunasinya. Selain itu, pada saat akad tidak ada orang yang menyaksikan transaksi ini serta tidak tertulis dalam selembar kertas. Transaksi yang terjadi hanya berdasarkan rasa saling kepercayaan antara penghutang dan pemberi hutang.

















bagi siapa saja yang menginginkan dan membutuhkan. Namun, biasanya transaksi *bologadai* biasanya hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai sawah, karena yang dijadikan jaminan yaitu pemanfaatan sawah. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih memilih kemudahan, karena tidak ribet dengan segala administrasi dan surat menyurat yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Sehingga kebanyakan orang yang mempunyai sawah pernah melakukan transaksi hutang dengan sistem *bologadai*.

- b. *'Urf* telah memasyarakat ketika kasus yang ditetapkan hukumnya muncul. Tradisi hutang dengan sistem *bologadai* merupakan hutang dengan menjadikan manfaat sawah sebagai jaminan penguat hutangnya. Tradisi tersebut telah terjadi sejak zaman pra kemerdekaan, dan sampai saat ini masih ada yang melakukan transaksi ini. Bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Transaksi *bologadai* ini, *rāhin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan. Dan praktiknya *murtahin* memanfaatkan sawahnya sampai *rāhin* bisa melunasinya.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan *naş*. Tradisi hutang dengan sistem *bologadai* tersebut bertentangan dengan dalil syara'. Dimana dalil tersebut tidak membolehkan hutang dengan mengambil manfaat, karena termasuk riba. Sedangkan transaksi *bologadai* ini dilakukan dengan mengambil manfaat sawah yang dijadikan jaminan. Meskipun dibolehkan memanfaatkan barang gadaian jika diizinkan oleh *rāhin*, namun jumlah

yang boleh dinikmati hasilnya harus sesuai dengan jumlah ongkos biaya yang dikeluarkan.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tradisi hutang dengan sistem *bologadai* telah memenuhi beberapa persyaratan yang dapat diterima sebagai salah satu dalil yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'. Hutang dengan sistem *bologadai* memenuhi ketentuan pertama, kedua dan ketiga. Tradisi ini berlaku umum bagi semua masyarakat Desa Jotosanur yang mempunyai sawah, telah berlangsung sejak lama, yaitu sejak masa pra kemerdekaan dan berlaku seperti yang diungkapkan *rāhin*. Namun, tradisi ini bertentangan dengan naṣ.

'*Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak semuanya sejalan dengan naṣ, memang pada dasarnya '*urf fāsīd* sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan ditolak. Namun, '*urf fāsīd* dapat diakui jika termasuk darurat atau kebutuhan mereka. Jika hal tersebut bukan termasuk darurat atau juga bukan termasuk kebutuhan mereka maka akadnya dihukumi batal dan '*urf* tidak dapat diakui.

Hutang dengan sistem *bologadai* yang dilakukan masyarakat Desa Jotoanur memang termasuk kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam waktu yang singkat. Misalnya: orang yang membutuhkan uang untuk membayar biaya pendaftaran anaknya yang memasuki dunia pendidikan baru, ia harus hutang uang dengan menjadikan pemanfaatan sawah sebagai agunan untuk penguat hutang, dan tetap harus mengembalikan uang yang dihutangnya.

Apabila transaksi hutang dengan transaksi *bologadai* tidak dilakukan masih ada cara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh pinjaman. Sehingga masyarakat lebih memilih melakukan transaksi *bologadai*, karena prosesnya yang cukup cepat dan tidak ribet dengan berbagai persyaratan-persyaratan. Dengan mendatangi orang yang dianggap mampu di desa dan mengutarakan maksudnya untuk hutang uang dan membolehkan kepada pemberi hutang untuk memanfaatkan sawah yang dijadikan agunan sampai orang tersebut bisa melunasi hutangnya, maka seketika itu pula orang tersebut dapat memperoleh uang yang dibutuhkan.

Jadi kebiasaan transaksi hutang dengan sistem *bologadai* yang dilakukan di masyarakat Desa Jotosanur, tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'. Meskipun kebutuhan bisa menduduki tingkatan keterpaksaan dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram. Namun transaksi *bologadai* ini termasuk *'urf fāsīd* dan bukan termasuk kebutuhan darurat karena masih ada transaksi lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Transaksi lain yang bisa dilakukan yaitu transaksi sewa menyewa, namun jika menggunakan transaksi sewa menyewa waktu yang dibutuhkan untuk mencari orang yang mau melakukannya cukup lama.

Apabila masyarakat Desa Jotosanur masih tetap ingin melakukan transaksi *bologadai*, maka harus ada solusi lain yang bisa menjadikan transaksi ini tetap boleh dilakukan. Yaitu melakukan bagi hasil, dimana penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan dan menikmati hasil sawah yang digadaikan,

namun hanya sesuai dengan jumlah ongkos biaya yang dikeluarkan untuk memanfaatkan sawahnya dan upah atas memanfaatkannya. Selibhnya harus diberikan kepada *rāhin*, karena itu merupakan hak *rāhin*. Transaksi *bologadai* ini pada dasarnya merupakan akad saling tolong menolong, jadi tidak ada unsur yang merasa dirugikan atau diuntungkan dengan adanya transaksi ini. Oleh karena itu apabila ada kelebihan hasil sawah yang digarap penerima gadai (*murtahin*), maka harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu *rāhin*, supaya *rāhin* tidak merasa dirugikan dan *murtahin* tidak merasa diuntungkan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi hutang dengan sistem *bologadai* di Desa Jotosanur termasuk '*urf* yang tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'. Kebiasaan tersebut termasuk dalam '*urf fāsīd* yang tidak diakui kejujumannya. Namun, apabila transaksi tersebut dirubah sesuai dengan solusi yang dipaparkan maka kebiasaan ini bisa menjadi '*urf* yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'. Karena pada dasarnya '*urf* bisa berubah seiring perkembangan zaman dan tempat.